



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/ 61 /PAUD/DISDIK/VII/2022

TENTANG
IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Lembaga | : SEJAHTERA |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : TK SEJAHTERA |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Harapan Baru RT. 08, RW. 03, Kecamatan Dadahup |
| 5. Nama Kepala Sekolah | : MAHMUDAH |
| 6. Telp./HP | : 0812-5118-8270 |
| 7. No. Akta Notaris / Tanggal | : 02, Tanggal 27 Juli 2017 |
| 8. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 424/77/VI/DISDIK-PAUD DIKMAS/2018, Tanggal 25 Juli 2018 |
| 9. Tahun Berdiri | : 13 Juni 2014 |
| 10. Masa Berlaku | : Sampai dengan 1 Juli 2027 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 1 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. H.SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690313 199007 1 001